AMERICA

Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

Ξ

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

Pemerosesan pengantar untuk E-KTP

No. SK: 100.2.5/57/433.301.4/XI/2022

Persyaratan

- 1. Membawa fotocopy KK
- 2. Membawa KTP lama (Bila rusak / ada perubahan elemen)
- 3. Membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian (Bila hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke unit pelayanan di Kelurahan dengan membawa berkas
- 2. Pengecekan berkas oleh Petugas pelayanan
- 3. Petugas memberikan pengantar untuk pemerosesan E-KTP
- 4. Pemohon langsung menuju Mall Pelayanan Publik (BANPLAS) untuk pencetakan E-KTP

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar untuk pemerosesan E-KTP

Pengaduan Layanan



Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

Ξ

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

- 1. Mencatat pengaduan
- 2. Melaporkan pengaduan pada atasan
- 3. Menindak lanjuti jenis pengaduan